



P U T U S A N

Nomor 81/Pid.B/2013/PN.Mrb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap	:	ALFIANOR Bin (Alm) LUTFIANOOR.--
Tempat Lahir	:	Semangat Dalam.----- ---
Umur / Tanggal Lahir	:	25 tahun/15 November 1987.-----
Jenis Kelamin	:	Laki- Laki.----- -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia.----- -----
Tempat Tinggal	:	Desa Semangat Karya Rt.07, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala.----- -----
A g a m a	:	Islam.----- -----
P e k e r j a a n	:	Swasta.----- -----

----- Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resort Barito Kuala Sektor Berangas tanggal 26 Maret 2013 s/d tanggal 27 Maret 2013, berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol : SP.Kap/15/III/2013/Reskrim, tanggal 26 Maret 2013.----

----- Terdakwa ditahan oleh : ----- :

- 1.Penyidik polisi : sejak tanggal 27 Maret 2013 sd/ tanggal 15 April 2013, berdasarkan surat perintah penahanan No.Pol. : SP.Han/15/III/2013/Reskrim, tanggal 27 Maret 2013 ;-----
- 2.Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 16 April 2013 s/d tanggal 25 Mei 2013, berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor : B-25/Q.3.19/Epp.1/04/2013, tanggal 09 April 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum : sejak tanggal 22 Mei 2013 s/d tanggal 10 Juni 2013, berdasarkan surat perintah penahanan (Tingkat Penuntutan), Nomor : PRINT-30/Q.3.19/Epp.2/05/2013, 22 Mei 2013.-----

4. Hakim : sejak tanggal 30 Mei 2013 s/d tanggal 28 Juni 2013, berdasarkan Penetapan perintah penahanan Nomor : 75/Pen.Pid/2013/PN.Mrb. tanggal 30 Mei 2013.-----

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan : sejak tanggal 29 Juni 2013 s.d tanggal 27 Agustus 2013, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan Nomor : 75.b/Pen.Pid/2013/PN.Mrb.

----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya.-----

----- Pengadilan Negeri tersebut :-----

----- Setelah membaca dan mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa tersebut.-

----- Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan adanya barang bukti dan surat bukti dalam perkara ini.-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan Nomor Register Perkara : PDM-31/MARB/05/2013, tertanggal 27 Mei 2013 sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa ALFIANOR Bin (Alm) LUTFIANOOR, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2013 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Desa Semangat Dalam I RT.06, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadili, melakukan penganiayaan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa datang ke rumah neneknya yaitu Sdr. MARDIAH (selanjutnya disebut Korban) dalam keadaan mabuk lalu melihat Korban yang sedang tiduran di dapur dalam keadaan sakit stroke dan lumpuh selama \pm 5 (lima) Tahun. Selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri dan memukul Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri mengenai bibir, mulut dan pelipis mata yang mengakibatkan mulut korban bengkak dan bibirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah serta berdarah, pelipis mata lecet, bengkak dan berdarah. Selanjutnya Tersangka membenturkan wajah Korban sebanyak 3 (tiga) kali ke lantai papan kemudian kedua kaki korban dipegang lalu diseret oleh terdakwa dari dapur menuju ruang depan. Mendengar keributan tersebut kemudian datang Saksi SARIATU dan langsung berteriak minta tolong dan Saksi NORJANI yang sedang melintas kemudian berhenti dan tak lama kemudian datang Saksi SAIFUL untuk mengamankan Terdakwa.-----

-----Bahwa berdasarkan visum et Repertum Nomor : 445 / 221 / UPPM – HB / IV / 2013 yang dibuat oleh dr. YANSI CHRISTIANA, dokter pada RSUD H. Abdul Aziz Marabahan, terhadap Sdri. MARDIAH yang pada pokoknya ditemukan pada mata kanan terdapat luka lecet dengan diameter 1 Cm dan mata kiri terdapat luka lecet dengan diameter 1 Cm terdapat bengkak di kelopak mata, pada mulut terdapat bengkak dan lecet pada bibir atas dan bawah diakibatkan persentuhan benda tumpul.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pawl 351 Ayat (1) KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi serta maksudnya dan tidak mengajukan keberatan.-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum menghadirkan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yaitu : -----

1.Saksi SARIATU Binti SIDIK, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sama sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2013, sekitar pukul 17.00 wita, di Desa Semangat Dalam Rt. 06, Kecamatan Alalak, Kabupaten Batola, saat saksi sedang berada diwarung tidak jauh dari tempat kejadian, saksi mendengar suara gaduh dari dalam rumah, setelah mendatanginya, saksi melihat terdakwa sedang menyeret korban yang dalam keadaan telentang dari ruang dapur ke ruang tengah sejauh tiga meter, dengan cara memegang kedua kaki korban menggunakan kedua tangan terdakwa. -----
- Bahwa setelah berhenti menyeret korban, terdakwa berdiam diri duduk di dalam rumah, setelah itu meminta maaf kepada korban. Masalahnya adalah terdakwa merasa cemburu karena tidak



diperhatikan. Sebab, selama ini hanya saksi saja yang selalu memperhatikan neneknya, merawat dan membiayai korban, sedangkan anak korban yang lainnya, tidak mempedulikannya, dan juga terdakwa ada masalah dengan isterinya juga akibat pengaruh karena mengkonsumsi obat dextro.-----

- Bahwa korban adalah ibu kandungnya, sedangkan terdakwa adalah anak kandungnya. Korban sudah lansia dan sakit stroke serta lumpuh sekitar lima tahun ini. Dalam sehari-harinya, korban tidak bisa beraktifitas, duduk saja kadang tidak bisa dan hanya diam dipembaringan saja. Korban tidak ada minta tolong atau berteriak, karena bicaranya tidak jelas sehingga susah dimengerti. Akibatnya korban mengalami luka lebam pada pelipis mata sebelah kiri dan luka pecah pada bibir ada mengeluarkan darah.
- Bahwa korban tidak sempat dibawa ke rumah sakit, hanya pengobatan mantri di kampung saja sambil obat jalan, korban beristirahat dirumah. Sekitar satu minggu kemudian, luka-luka dan memar pada korban tersebut sudah sembuh dan sekarang korban sudah agak membaik. Saksi merasa prihatin dan kasihan pada terdakwa, lagi pula yang dianiaya adalah neneknya yang sekaligus orang tua saksi, tetapi biarlah diserahkan pada hukum agar terdakwa jera.-----

2.Saksi SAIFUL Bin SIDIK, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sama sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2013, sekitar pukul 17.00 wita, saat saksi sedang berada dirumah, tiba-tiba ada telepon dari warga yang memberitahukan telah terjadi penganiayaan dirumah korban, saksi langsung mendatangi ke tempat kejadian di Desa Semangat Dalam Rt.06, Kecamatan Alalak, Kabupaten Batola, ternyata benar terdakwa telah melakukan penganiayaan pada korban yang juga adalah orang tua saksi dan nenek dari terdakwa sendiri yang bernama Mardiah.-----
- Bahwa pada waktu saksi mendatangi tempat kejadian, saksi diberitahu oleh warga bahwa terdakwa telah menyeret korban dari ruang dapur hingga ke ruang tengah dan memukul wajah korban



mengenai bagian pelipis sebelah kiri dan bibir bagian atas hingga memar dan mengeluarkan darah, selain itu terdakwa juga telah membentur-benturkan kepala korban ke dinding rumah. Kemudian berusaha mendekati terdakwa untuk menghentikan kejadian itu, tetapi terdakwa justru menantanginya berkelahi.-----

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dan sendirian. Menurut pengakuan terdakwa waktu itu ia sedang mabuk karena baru saja mengkonsumsi obat dextro yang dibelinya di Pasar Lama Banjarmasin. Saksi melihat korban mengalami luka lebam pada pelipis mata sebelah kiri dan luka pecah pada bibir ada mengeluarkan darah. Korban tidak dibawa ke rumah sakit dan hanya pengobatan mantri di kampung saja sambil obat jalan istirahat dirumah.-----
- Bahwa korban adalah ibu kandungnya, sedangkan terdakwa adalah keponakannya. Korban sudah lansia dan sakit stroke serta lumpuh sekitar lima tahun ini. Dalam sehari-harinya, korban tidak bisa beraktifitas, duduk saja kadang tidak bisa dan hanya diam dipembaringan saja. Korban tidak ada minta tolong atau berteriak, karena bicaranya tidak jelas sehingga susah dimengerti. Akibatnya korban mengalami luka lebam pada pelipis mata sebelah kiri dan luka pecah pada bibir ada mengeluarkan darah. -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi di atas terdakwa membenarkan keterangan para saksi tersebut.-----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum dan dengan persetujuan terdakwa, dibacakan Berita Acara Pemeriksaan saksi bernama MUHAMMAD NORJANI Bin ABDUL SANI dan ahli bernama dr. SYAULIA FATMAH, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan penyidik pada kantor Polsek Beranggas bernama Brigadir SIGIT HARDIYANTORO, Nrp.80071018, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2013 dan Ipda PARIYUN, Nrp.66020488, pada hari Senin, tanggal 29 April 2013.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Berita Acara Keterangan Saksi dan Ahli yang dibacakan tersebut di atas terdakwa membenarkannya.-----

----- Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara visum et repertum Nomor 445/221/UPPM-HB/IV/2013, tertanggal 4 April 2013, yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Yansi Christiana, dokter pada RSUD H. Abd. Aziz Marabahan, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Mardiah, dengan kesimpulannya, telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan yang sudah tua terdapat luka lecet pada kelopak mata kanan dan kiri, bibir atas dan bawah akibat bersentuhan benda tumpul dan Surat Keterangan tertanggal 29 Maret 2013 yang ditandatangani oleh dr. Syaulia Fatma, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan (Mardiah) tidak bisa berjalan dan tidak bisa berbicara karena menderita sakit struk dan lumpuh sehingga tidak bisa beraktifitas dalam sehari-harinya hanya tidur ditempat tidur.-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2013, sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa ribut dan cekcok dengan isterinya di rumah, kemudian terdakwa pergi ke Banjarmasin membeli obat Dextro sebanyak 30 butir, lalu langsung diminum saat menuju ke rumah neneknya yang bernama Mardiah, di Desa Semangat Dalam I Rt. 06, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, dengan maksud untuk menengoknya. -----
- Bahwa sesampainya di rumah neneknya, terdakwa melihat neneknya sedang tiduran di ruang dapur, sambil mengatakan sesuatu tetapi terdakwa tidak mengerti, karena pengaruh obat dextro yang diminumnya, terdakwa dalam keadaan mabuk kemudian langsung memukul wajah neneknya sebanyak tiga kali dan membentur-benturkan kepalanya ke lantai dapur.-----
- Bahwa kemudian kedua kakinya dipegang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan menyeretnya sampai ke ruang tengah sejauh tiga meter, tiba-tiba datang Ibu terdakwa yang bernama Sariatun binti Sidik yang mendorong terdakwa, menyuruh terdakwa menjauh sambil berteriak meminta tolong, hingga akhirnya banyak warga berdatangan mengamankan terdakwa dan menghentikan kejadian tersebut.-----
- Bahwa akibatnya korban mengami luka lebam pada pelipis mata sebelah kiri dan luka pecah pada bibir hingga mengeluarkan darah. Neneknya menderita sakit strok dan lumpuh yang hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa tiduran dipembaringan dan bicaranya susah dimengerti sehingga tidak dapat berbuat apa-apa. Saat itu juga terdakwa meminta ampun kepada neneknya dan sempat memberinya makan.-----

- Bahwa sebelumnya terdakwa tinggal serumah dengan ibunya, kemudian pindah menempati rumah baru bersama isterinya sekitar dua puluh hari. Terdakwa melakukan perbuatannya karena merasa cemburu dengan ibunya yang selama ini hanya merawat dan mengurus neneknya saja, sedangkan saudara-saudara ibunya yang lain tidak memperhatikan neneknya.-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti kepada para saksi dan terdakwa berupa : 1 (satu) tapih motif batik, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dengan sah dan telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sendiri, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum kemudian mengajukan Tuntutan Pidana sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-31/MARB/05/2013, tertanggal 02 Juli 2013, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa ALFIANOR BIN LUTFIANOOR bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dakwaan kami dan melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFIANOR BIN LUTFIANOOR dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.---
3. Menyatakan barang bukti:-----
 - 1 (satu) kain tapih motif batik.-----

Dikembalikan kepada Saksi SARIATU BINTI SIDIK-----

4. Menetapkan supaya terdakwa ALFIANOR BIN LUTFIANOOR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa tidak menyampaikan pembelaan secara tertulis, tetapi menyampaikan permohonan secara lisan agar Majelis Hakim memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringan hukuman kepadanya karena terdakwa sangat menyesal dengan apa yang telah dilakukannya kepada neneknya dna berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa mempunyai anak berumur dua tahun yang saat ini sedang sakit serta menjadi tulang punggung bagi isteri dan anaknya tersebut.---

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya sedangkan terdakwa juga tetap pada permohonannya.-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, visum et repertum yang terlampir dalam berkas perkara ini dan adanya barang bukti dalam perkara ini, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, dapat diperoleh suatu rangkaian peristiwa/fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2013, sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa telah bertengkar dengan isterinya, kemudian terdakwa pergi ke Banjarmasin membeli obat Dextro sebanyak 30 butir, lalu diminumnya saat menuju ke rumah Ibunya dan neneknya, di Desa Semangat Dalam I Rt. 06, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, dengan maksud untuk menengoknya. ----
- Bahwa sesampainya di rumah Ibunya dan neneknya, terdakwa melihat neneknya yang bernama Mardiah yang sudah lansia dan sakit stroke serta lumpuh sekitar lima tahun ini sedang tidur di ruang dapur, sambil mengatakan sesuatu yang tidak dimengerti oleh terdakwa, kemudian terdakwa memukul wajah neneknya sebanyak tiga kali menggunakan tangan kosong dan membentur-benturkan kepalanya ke lantai dapur.-----
- Bahwa kemudian kedua kaki neneknya dipegang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan menyeretnya sampai ke ruang tengah sejauh tiga meter, tiba-tiba datang Ibu terdakwa yang bernama Sariatu binti Sidik yang mendorong terdakwa, menyuruhnya menjauh sambil berteriak meminta tolong, hingga akhirnya banyak warga berdatangan mengamankan terdakwa dan menghentikan kejadian tersebut.-----
- Bahwa akibatnya Mardiah mengalami luka sebagaimana visum et repertum Nomor 445/221/UPPM-HB/IV/2013, tertanggal 4 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013, yang ditandatangani oleh dr. Yansi Christiana, dokter pada RSUD H. Abd. Aziz Marabahan, yang telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan yang sudah tua terdapat luka lecet pada kelopak mata kanan dan kiri, bibir atas dan bawah akibat bersentuhan benda tumpul.

- Bahwa Mardiah tidak sampai dibawa ke rumah sakit, namun diberikan pengobatan melalui mantri yang ada di kampung dan selama dalam pengobat jalan, Mardiah beristirahat di rumah. Sekitar satu minggu kemudian, luka-luka dan memar pada korban tersebut sudah sembuh dan sekarang korban sudah agak membaik. Saat itu juga terdakwa sudah meminta ampun kepada neneknya dan memberinya makan.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa/ fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya.-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa.-----
2. Melakukan penganiayaan.-----

Ad. 1. Unsur : Setiap orang.-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang selaku subyek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa ALFIANOR BIN LUTFIANOOR ternyata setelah diperiksa identitas lengkap terdakwa sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.-----

Ad. 2. Unsur :

Melakukan penganiayaan.----- ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.-----

----- Menimbang, bahwa adapula yang mengartikan penganiayaan sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit. Menurut pasal 351 ayat (4) KUHP penganiayaan adalah merusak kesehatan orang dengan sengaja. Sehingga menganiaya adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka.-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2013, sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa telah bertengkar dengan isterinya, kemudian terdakwa pergi ke Banjarmasin membeli obat Dextro sebanyak 30 butir, lalu diminumnya saat menuju ke rumah Ibunya dan neneknya, di Desa Semangat Dalam I Rt. 06, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, dengan maksud untuk menengoknya. -----

----- Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Ibunya dan neneknya, terdakwa melihat neneknya yang bernama Mardiah yang sudah lansia dan sakit stroke serta lumpuh sekitar lima tahun ini sedang tidur di ruang dapur, sambil mengatakan sesuatu yang tidak dimengerti oleh terdakwa, kemudian terdakwa memukul wajah neneknya sebanyak tiga kali menggunakan tangan kosong dan membentur-benturkan kepalanya ke lantai dapur.-----

----- Menimbang, bahwa kemudian kedua kaki neneknya dipegang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan menyeretnya sampai ke ruang tengah sejauh tiga meter, tiba-tiba datang Ibu terdakwa yang bernama Sariatu binti Sidik yang mendorong terdakwa, menyuruhnya menjauh sambil berteriak meminta tolong, hingga akhirnya banyak warga berdatangan mengamankan terdakwa dan menghentikan kejadian tersebut.-----

----- Menimbang, bahwa akibatnya Mardiah mengami luka sebagaimana visum et repertum Nomor 445/221/UPPM-HB/IV/2013, tertanggal 4 April 2013, yang ditandatangani oleh dr. Yansi Christiana, dokter pada RSUD H. Abd. Aziz Marabahan, yang telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan yang sudah tua terdapat luka lecet pada kelopak mata kanan dan kiri, bibir atas dan bawah akibat bersentuhan benda tumpul.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Mardiah tidak sampai dibawa ke rumah sakit, namun diberikan pengobatan melalui mantri yang ada di kampung dan selama dalam pengobat jalan, Mardiah beristirahat dirumah. Sekitar satu minggu kemudian, luka-luka dan memar pada korban tersebut sudah sembuh dan sekarang korban sudah agak membaik. Saat itu juga terdakwa sudah meminta ampun kepada neneknya dan memberinya makan.-----

----- Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpenpapat unsur melakukan penganiayaan telah terbukti ada pada perbuatan terdakwa.-----

----- Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP secara sah dan meyakinkan menurut hukum, terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**".-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dipersidangan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maupun alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan untuk itu sudah sepatutnya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka perlu ditetapkan lamanya terdakwa berada dalam penangkapan dan tahanan itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.-----

----- Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengalihkan penahanan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara ke jenis penahanan yang lain dan tidak ada alasan pula untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN.-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) kain tapih motif batik, dikembalikan kepada yang berhak yang namanya tercantum dalam amar putusan ini.-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-Hal yang memberatkan adalah :-----

- Bahwa disabdakan oleh Rosullulloh SAW dalam sebuahan mafhum hadits, bukan merupakan umatku kalau tidak menghormati yang tua, menghargai sesama, dan menyayangi yang muda. -----
- Bahwa sebagai seorang cucu yang berbhakti, seharusnya terdakwa bersikap hormat, kasih dan sayang kepada neneknya, serta melayani neneknya dengan penuh kelembutan, apalagi neneknya tersebut dalam keadaan lumpuh karena sakit stroke.-----

Hal-Hal yang meringankan adalah :-----

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.-----
- Terdakwa memberikan keterangan yang jujur sehingga memudahkan proses pemeriksaan dipersidangan.-----
- Terdakwa bersikap sopan dan santun dipersidangan serta menunjukkan rasa penyesalan terhadap perbuatannya, hal ini terlihat dalam setiap persidangan terdakwa selalu menangis.-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung dari seorang isteri dan anaknya yang berumur dua tahun yang saat ini sedang sakit, sehingga memerlukan sekali perhatian dan kasih sayang terdakwa.-----
- Saat itu juga setelah terdakwa melakukan perbuatannya terdakwa langsung memohon ampun kepada neneknya dan memberi makan neneknya, dan neneknya tersebut sudah memberikan maaf kepada terdakwa.-----

----- Mengingat dan memperhatikan pasal 351 ayat 1 KUHP serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ALFIANOR BIN LUTFIANOOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN".-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN.-----
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) kain tapih motif batik-----
dikembalikan kepada saksi SARIATU.-----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari : SELASA, TANGGAL 9 JULI 2013 oleh kami EKO SETIAWAN, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DWI ANANDA FAJARWATI, S.H.,M.H., dan NIKO HENDRA SARAGIH, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAHMAN RAHIM, S.H sebagai Penitera Pengganti, dengan dihadiri oleh OBET IRIAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan dengan hadirnya terdakwa.-----

Hakim Ketua,

ttd

EKO SETIAWAN, S.H

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd

NIKO HENDRA SARAGIH, S.H

**DWI ANANDA
FAJARWATI,
S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

RAHMAN RAHIM, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)